

Depok, 29 Juni 2020

Nomor : 2886.31/EXT-MUTU/VI/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK PT Katingan Timber Celebes

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Katingan Timber Celebes
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. S.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 & No. S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017
NIB : 8120200860318, **Telah berlaku efektif** tanggal 27 Februari 2020
No. IUI : No.2/73/IU/I/PMDN/Industri/Kehutanan/Lingkungan Hidup/2012,
No.03/73/IU-PL/PMDN/2013
NIB : 8120200860318, **Telah berlaku efektif** tanggal 11 Oktober 2018
Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No.7-9, Kel Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Parang Loe, Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Tanggal Kegiatan : 09 – 12 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT KATINGAN TIMBER CELEBES
Nomor : 2886.31/EXT-MUTU/VI/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Katingan Timber Celebes
- b. Alamat Kantor : Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No.7-9, Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- c. Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Parang Loe, Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- d. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- e. No. IUIPHHK : No. S.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 & No. S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017
- f. NIB : 8120200860318, **Telah berlaku efektif tanggal 27 Februari 2020**
- g. No. IUI : No.2/73/IU/I/PMDN/Industri/Kehutanan/Lingkungan Hidup/2012, No.03/73/IU-PL/PMDN/2013
- h. NIB : 8120200860318, **Telah berlaku efektif tanggal 11 Oktober 2018**
- i. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Lapis = 77.100 M³, Kayu Gegerajian = 24.000 M³, Veneer = 400 M³), (IUI : Decorative/ Polyester Plywood = 10.000 M³, Block Board = 1.800 M³, Door Frame = 2.600 M³, Flooring = 2.000 M³, Moulding berbagai Tipe = 3.400 M³, Lumbercore = 4.000 M³)
- j. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 12 Juni 2020
- k. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- l. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-208
- m. Tanggal Terbit : 28 Mei 2020
- n. Tanggal Berakhir : 27 Mei 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juni 2020



Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 132.3/SKEP-MUTU/VI/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KATINGAN TIMBER CELEBES
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0080.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2020, tanggal 31 Januari 2020 antara PT KATINGAN TIMBER CELEBES dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT KATINGAN TIMBER CELEBES dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KATINGAN TIMBER CELEBES dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-208, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 27 Mei 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KATINGAN TIMBER CELEBES.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juni 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Sapto Hadi Winarno : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Katingan Timber Celebes
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-208
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta Pusat
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan.
- e. Nomor telepon : (021) 3854080 / (0411) 511212
- f. Nomor Fax : (021) 3854090 / (0411) 511240
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur : Tuan Tan Keng Liam
Dewan Komisaris
- Komisaris : Tuan Hendri Saksti

h. Izin Industri

: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

- Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Katingan Timber Celebes di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 tertanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1861/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT Katingan Timber Celebes di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Surat Pemberitahuan yang di terbitkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017 tertanggal 27 April 2017 mengenai Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) IUIPHHK PT Katingan Timber Celebes.
- Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari Lembaga OSS yang telah berlaku efektif tertanggal 29 Desember 2019.

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

- PT Katingan Timber Celebes memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah No.2/73/IU/I/PMDN/Industri/Kehutanan/Lingkungan Hidup/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 mengenai Pemberian Izin Usaha kepada PT Katingan Timber Celebes.
- Izin Usaha Industri (IUI) Perluasan yang di terbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, No. 03/73/IU-PL/PMDN/2013 tertanggal 04 Oktober 2013 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Izin Usaha Industri (IUI) dari Lembaga OSS yang berlaku efektif tertanggal 11 Oktober 2018.

i. Kategori Industri

: Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)

j. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Plywood : 77.100 m³/tahun
- Sawn Timber : 24.000 m³/tahun
- Veneer : 400 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Decorative/Polyester Plywood : 10.000 m³/tahun
- Block Board : 1.800 m³/tahun
- Door Frame : 2.600 m³/tahun
- Flooring : 2.000 m³/tahun
- Moulding berbagai Type : 3.400 m³/tahun
- Lumber Core : 4.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	08 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	09 Juni 2020 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Katingan Timber Celebes	Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di PT Katingan Timber Celebes b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	09 – 12 Juni 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik PT Katingan Timber Celebes	Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Katingan Timber Celebes. Observasi Lapangan dilakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh. Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) dilakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	12 Juni 2020 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan PT Katingan Timber Celebes	Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Katingan Timber Celebes f. Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh PT Katingan Timber

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Celebes. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Juni 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Katingan Timber Celebes "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT Katingan Timber Celebes tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen NIB yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
setara).		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Katingan Timber Celebes juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor namun PT Katingan Timber Celebes telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Katingan Timber Celebes telah terdaftar sebagai importir Produsen yang di buktikan dengan telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan PT Katingan Timber Celebes juga telah memiliki Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan Uji Tuntas Penerimaan bahan baku Impor berbahan dasar kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes bukan merupakan Unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		Usaha yang berbentuk kelompok
f. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Alam di PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Katingan Timber Celebes telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), yang di lengkapi pula dengan BAP
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang di terima oleh PT Katingan Timber Celebes adalah hanya berasal dari hutan Negara/hutan alam dan tidak ada kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat/hak atau pun penerimaan kayu olahan yang wajib di sertai dengan dokumen Bukti Serah Terima Kayu (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Katingan Timber Celebes telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang sama. PT Katingan Timber Celebes telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Katingan Timber Celebes juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Maret 2019 s/d Februari 2020), PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Maret 2019 s/d Februari 2020) PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu bulat di PT Katingan Timber Celebes telah memiliki S-PHPL yang masih berlaku. Dalam penerimaan bahan bakunya selama setahun terakhir, PT Katingan Timber Celebes tidak menerima bahan baku yang menggunakan DKP (di sertai DKP)
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Maret 2019 s/d Februari 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT Katingan Timber Celebes telah tersertifikasi PHPL
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) tahun 2020 yang telah di laporkan oleh PT Katingan Timber Celebes telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan bakunya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PIB).		Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor)
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pemakaian bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Katingan Timber Celebes dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi PT Katingan Timber Celebes dengan tujuan domestic dan local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Katingan Timber Celebes selama periode Maret 2019 s/d Februari 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Katingan Timber Celebes dapat di pastikan merupakan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Katingan Timber Celebes, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Katingan Timber Celebes selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2019 s/d Februari 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh produk jadi yang di ekspor oleh PT Katingan Timber Celebes tidak termasuk jenis produk yang wajib di lakukan verifikasi teknis mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo No. 12/M-DAG/PER/2/2017 Jo No. 38/M-DAG/PER/6/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Industri Kehutanan
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Katingan Timber Celebes tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Katingan Timber Celebes tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Katingan Timber Celebes adalah pada yaitu pada On Products, yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Katingan Timber Celebes telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Katingan Timber Celebes telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam PUK SP Kahutindo PT Katingan Timber Celebes yang telah tercatat dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Katingan Timber Celebes telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku dan telah di sahkan oleh Instansi terkait
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Katingan Timber Celebes per Juni 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Assessment VLK tahun 2020 di PT Katingan Timber Celebes memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Katingan Timber Celebes dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		